

RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT

**PEKERJAAN JASA PEMASANGAN (PENGELASAN) PIPA 8 INCH UNTUK  
REDUDANSI JALUR PIPA BRINE PLTP DIENG UNIT 1**

Nomor : RKS-054-PST/GDE/VIII/2018

Tanggal : 1 Agustus 2018



Head Office:  
Gedung Recapital Lt. 8  
Jl. Adityawarman Kav. 55 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan  
Tel. (021) 7245673 - Fax. (021) 7247539  
[www.geodipa.co.id](http://www.geodipa.co.id)

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN DAN JADWAL PENGADAAN.....</b>	<b>2</b>
1.1. Nama Pekerjaan .....	2
1.2. Pemberi Kerja, Perencana, dan Direksi Pekerjaan .....	2
1.3. Lingkup Pekerjaan .....	2
1.4. Metode Pengadaan .....	2
1.5. Jadwal Pengadaan .....	2
1.5.1. Rapat Penjelasan RKS dan Kunjungan Lapangan ke PLTP Dieng.....	2
<b>BAB II SYARAT-SYARAT UMUM DAN INSTRUKSI KEPADA PESERTA PENGADAAN .....</b>	<b>3</b>
2.1. Syarat-Syarat Peserta Pengadaan .....	3
2.2. Bentuk dan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran .....	3
2.2.1. Metode.....	3
2.2.2. Bentuk Dokumen Penawaran.....	3
2.2.3. Penyampaian Dokumen Penawaran .....	4
2.3. Pembukaan Dokumen Penawaran .....	5
2.4. Metode Evaluasi dan Kriteria Evaluasi .....	5
2.5. Klarifikasi dan Negosiasi .....	6
2.6. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang .....	6
2.7. Sanggahan .....	6
<b>BAB III SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI PERJANJIAN .....</b>	<b>7</b>
3.1. Bentuk Perjanjian .....	7
3.2. Penandatanganan Perjanjian .....	7
3.3. Amandemen / Addendum Perjanjian.....	7
3.4. Jangka Waktu Pekerjaan .....	7
3.5. Denda .....	7
3.6. Ganti Rugi .....	7
3.7. Penyelesaian Perselisihan .....	7
3.8. Penghentian / Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak .....	8
3.8.1. Penghentian Perjanjian .....	8
3.8.2. Pemutusan Perjanjian .....	8
3.9. Sub Kontrak .....	8
3.10. Kerja Tambah dan Kurang .....	8
3.11. Keadaan Kahar ( <i>Force Majeure</i> ) .....	8
3.12. Sumber Dana dan Syarat Pembayaran.....	9
3.13. Perpajakan.....	9
3.14. Jaminan Pelaksanaan .....	9
<b>BAB IV KERANGKA ACUAN KERJA .....</b>	<b>11</b>
4.1. Pendahuluan .....	11
4.2. Ruang Lingkup Pekerjaan .....	11
4.3. Spesifikasi Material .....	13
4.7. Lain-lain .....	16
<b>BAB V PENGESAHAN .....</b>	<b>17</b>
<b>LAMPIRAN RKS.....</b>	<b>18</b>
1. Surat Pengantar Penawaran.....	19
3. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan .....	21
4. Surat Pernyataan Kebenaran Data .....	22
5. Pakta Integritas .....	23

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN DAN JADWAL PENGADAAN**

#### **1.1. Nama Pekerjaan**

PT Geo Dipa Energi (Persero) bermaksud melaksanakan Pekerjaan Pemasangan (Pengelasan) Pipa 8 Inch Untuk Redudansi Jalur Pipa Brine PLTP Dieng Unit 1.

#### **1.2. Pemberi Kerja, Perencana, dan Direksi Pekerjaan**

Pemberi kerja dan perencana pekerjaan adalah Direktur Operasi PT. Geo Dipa Energi (Persero) yang berkedudukan di Kantor Pusat PT Geo Dipa Energi (Persero) di Gedung Recapital Lt.8, Jl. Adityawarman Kav.55, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12160.

Pemberi kerja dan perencana pekerjaan menunjuk General Manager Unit Dieng sebagai Direksi Pekerjaan dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan.

#### **1.3. Lingkup Pekerjaan**

Lingkup pekerjaan dijelaskan secara lebih rinci pada BAB IV dalam dokumen RKS ini.

#### **1.4. Metode Pengadaan**

Pelaksanaan Pengadaan dilakukan dengan metode Pelelangan Umum

#### **1.5. Jadwal Pengadaan**

##### **1.5.1. Rapat Penjelasan RKS dan Kunjungan Lapangan ke PLTP Dieng.**

Hari : Selasa  
Tanggal : 14 Agustus 2018  
Pukul : 09.00 WIB – Selesai  
Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng  
Jl. Raya Dieng Batur PO.BOX.01, Wonosobo, Jawa Tengah

##### **1.5.2. Pemasukan Penawaran**

Hari : Selasa  
Tanggal : 21 Agustus 2018  
Pukul : 08.00 - 12.00 WIB  
Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Kantor Pusat  
Gedung Recapital Lantai 8, Jl. Adityawarman Kav. 55  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

##### **1.5.3. Pembukaan Penawaran**

Hari : Selasa  
Tanggal : 21 Agustus 2018  
Pukul : 13.30 WIB - Selesai  
Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Kantor Pusat  
Gedung Recapital Lantai 8, Jl. Adityawarman Kav. 55  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

##### **1.5.4. Klarifikasi dan Negosiasi**

Jadwal akan disampaikan kemudian

## BAB II SYARAT-SYARAT UMUM DAN INSTRUKSI KEPADA PESERTA PENGADAAN

### 2.1. Syarat-Syarat Peserta Pengadaan

Peserta yang dapat mendaftar dalam pengadaan ini adalah:

- a. Badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas:
  - 1) Kualifikasi : Kecil, Menengah atau Besar
  - 2) Bidang : Mekanikal
  - 3) Sub Bidang : Instalasi Pipa
- b. Memiliki Surat Izin Usaha (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat keterangan Domisili yang masih berlaku.
- c. Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Usaha Penunjang Panas Bumi (SKT Panas Bumi yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)) yang masih berlaku atau melampirkan Surat Pernyataan Kesediaan (bermaterai Rp.6000) untuk melakukan pengurusan SKT Panas Bumi.
- d. Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, peserta pernah memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis (instalasi pemipaan) sekurangnya 3 (tiga) pekerjaan.
- e. Peserta yang diperbolehkan mendaftar dalam pelelangan pengadaan ini adalah perusahaan yang sedang tidak dinyatakan pailit, atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, atau tidak sedang menjalani sanksi pidana, atau sedang dalam pengawasan pengadilan.
- f. Bersedia untuk tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) No.SK.007/PST.00-GDE/II/2013, Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) beserta perubahan-perubahannya, serta ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).

### 2.2. Bentuk dan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

#### 2.2.1. Metode

Metode Penyampaian Penawaran adalah menggunakan metode satu tahap dua sampul.

#### 2.2.2. Bentuk Dokumen Penawaran

- a. Surat Penawaran ditandatangani oleh Direksi atau Pimpinan Perusahaan yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya atau penerima kuasa.
- b. Surat Penawaran dicetak diatas kop Perusahaan, diberi tanggal dan dibubuhi materai cukup serta cap Perusahaan.
- c. Masa berlaku penawaran harga sekurangnya selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pemasukan penawaran;
- d. Nilai jaminan penawaran (bid bond) minimal sebesar 3% dari nilai penawaran termasuk PPN, yang dikeluarkan oleh bank umum dengan masa berlaku sekurangnya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemasukan penawaran.
- e. Dokumen penawaran berikut kelengkapannya harus dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang terdiri dari 1 (satu) asli dalam bentuk hardcopy dan 1 (satu) copy dalam bentuk softcopy disimpan dalam CD/flash disk. Dokumen Penawaran terdiri dari:

- 1) Sampul Administrasi dan Teknis:

Dokumen	HC (Asli)	SC (Pdf)
1) Surat Pengantar Penawaran dan Lampiran Penawaran Harga <i>(sesuai dengan format dalam lampiran RKS)</i>	√	√

2) Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000, bahwa tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usaha tidak sedang dihentikan dan atau direksi yang berwenang menandatangani Perjanjian atau kuasanya tidak sedang menjalani hukuman penjara. <i>(sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)</i>	√	√
3) Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000, bahwa data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan aslinya <i>(sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)</i>	√	√
4) Pakta Integritas <i>(sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)</i>	√	√
5) Copy Surat Izin Usaha (SIUP/IUT)	-	√
6) Copy Surat Domisili Perusahaan	-	√
7) Copy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	-	√
8) Copy Akta Pendirian/Anggaran Dasar serta Perubahan Akta Terakhir	-	√
9) Copy Surat Pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Huk dan Ham	-	√
10) Susunan Pengurus Dan Pemilik Modal	-	√
11) Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	-	√
12) Copy Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)	-	√
13) Surat Keterangan Terdaftar Usaha Penunjang Panas Bumi (SKT Panas Bumi yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)) yang masih berlaku atau melampirkan Surat Pernyataan Kesiadaan (bermaterai Rp.6000) untuk melakukan pengurusan SKT Panas Bumi.	-	√
14) Surat Referensi Bank Atau Keterangan Rekening Bank	-	√
15) Laporan Keuangan Penyedia Barang Dan Jasa Periode Tahun 2017 Yang Telah Diaudit Oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).	-	√
16) Daftar Pengalaman Perjanjian Pekerjaan Jasa Sejenis Kurun Waktu Tahun 2008-2018. SPK/PO/Perjanjian Dilampirkan. (Min 3 Pekerjaan Sejenis)	-	√
17) Daftar Personel Minimum yang dilengkapi dengan CV	-	√
18) Copy SIUJK dan SBU yang masih berlaku	-	√
19) Kelengkapan Peralatan dan Perlengkapan Utama (disertai foto masing – masing alat/peralatan/perlengkapan minimal 2 Foto)	-	√
20) Metode Pelaksanaan Pekerjaan	-	√

2) Sampul Harga:

Dokumen	HC (Asli)	SC (Pdf)
1) Surat Pengantar Penawaran <i>(sesuai dengan format dalam lampiran RKS)</i>	√	√
2) Lampiran Surat Penawaran Harga <i>(sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)</i>	√	√
3) Jaminan Penawaran	√	√

2.2.3. **Penyampaian Dokumen Penawaran**

- a. Surat Penawaran berikut kelengkapannya ini disampaikan di dalam sampul tertutup yang tidak tembus baca, dilem, dan tidak mencantumkan nama dan alamat Perusahaan. Dipisahkan menjadi dua Sampul, Sampul pertama adalah berisi

dokumen administrasi dan teknis dilengkapi CD/Flashdisk serta Sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dan Jaminan Penawaran dilengkapi CD/Flashdisk. Kedua sampul tersebut disatukan kemudian disampul dengan sampul yang lebih besar.

- b. Surat penawaran ditujukan kepada Pejabat Pengadaan PT Geo Dipa Energi (Persero).
- c. Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dokumen penawaran yang disampaikan melewati batas waktu dan tempat yang telah ditentukan dianggap gugur.

### **2.3. Pembukaan Dokumen Penawaran**

- a. Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan oleh Pejabat Pengadaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam RKS ini atau perubahannya, dan disaksikan oleh wakil Peserta Pengadaan atau saksi lain.
- b. Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi, kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan. Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan dokumen penawaran.
- c. Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan tidak terbaca, atau tidak dapat digandakan pada saat pembukaan penawaran, Peserta Pengadaan dapat menyampaikan softcopy dokumen penawaran yang dapat diserahkan kepada Panitia Pengadaan melalui CD/flashdisk, atau email ke alamat **procurement@geodipa.co.id** pada saat pembukaan penawaran.
- d. Apabila terdapat perbedaan isi dokumen antara versi hardcopy dan softcopy, dokumen yang diakui dan dianggap sah oleh Panitia Pengadaan adalah versi hardcopy.
- e. Peserta Pengadaan yang dokumen Administrasi dan Teknis tidak memenuhi persyaratan dan dinyatakan tidak lengkap atau tidak sah maka Sampul Harga akan dikembalikan kepada Peserta Pengadaan dalam keadaan tidak dibuka.

### **2.4. Metode Evaluasi dan Kriteria Evaluasi**

Metode evaluasi dilakukan dengan menggunakan sistem gugur dan sistem nilai. Persentase penilaian administrasi dan teknis sebesar 60% (enam puluh persen), persentase penilaian harga sebesar 40% (empat puluh persen).

#### **2.4.1. Evaluasi Administrasi**

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam RKS dilengkapi. Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

- a. Aspek Legalitas Perusahaan (kelengkapan dokumen legal perusahaan).
- b. Kemampuan Keuangan.

#### **2.4.2. Evaluasi Teknis**

Penilaian ini dilakukan terhadap proposal teknis sehingga dapat diketahui kemampuan teknis masing-masing peserta. Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

- a. Pengalaman Perusahaan
- b. Personil Minimal
- c. Kelengkapan peralatan, dan perlengkapan utama untuk melakukan pekerjaan
- d. Metode Pelaksanaan Pekerjaan

#### **2.4.3. Evaluasi Harga**

Penilaian dilakukan dengan membandingkan kewajaran harga penawaran dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran peserta lainnya.

## **2.5. Klarifikasi dan Negosiasi**

- a. Klarifikasi teknis dan negosiasi hanya dilakukan kepada satu peserta pengadaan dengan nilai evaluasi tertinggi
- b. Klarifikasi teknis dan negosiasi dapat dilakukan dengan cara rapat tatap muka.
- c. Negosiasi dilakukan untuk memperoleh kesepakatan harga.
- d. Aspek-aspek yang perlu diklarifikasi dan negosiasi adalah:
  - 1) Kesesuaian spesifikasi teknis pekerjaan.
  - 2) Kewajaran harga.

## **2.6. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang**

- a. Pejabat Pengadaan akan mengusulkan calon Pemenang Pengadaan.
- b. Pemenang akan ditetapkan oleh Pejabat Berwenang.
- c. Pengumuman pemenang akan diberitahukan kepada seluruh peserta yang mengikuti proses pengadaan.

## **2.7. Sanggahan**

- a. Peserta yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- b. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Berwenang yang menetapkan pemenang pengadaan, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan.
- c. Peserta yang melakukan sanggahan harus menyetor uang jaminan sanggahan sebesar 3% dari nilai penawaran termasuk PPN.
- d. Sanggahan dapat diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama peserta lain yang merasa dirugikan, apabila;
  - 1) Pejabat Pengadaan atau Pejabat Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan/atau
  - 2) Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; dan/atau
  - 3) Terjadi praktek korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) diantara peserta pengadaan dan atau dengan anggota Pejabat Pengadaan / Pejabat Berwenang; dan/atau
  - 4) Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan pengadaan tidak adil, tidak transparan dan tidak terjadi persaingan yang sehat.

### **BAB III**

#### **SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI PERJANJIAN**

#### **3.1. Bentuk Perjanjian**

Bentuk Perjanjian yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan adalah *Unit Price*.

#### **3.2. Penandatanganan Perjanjian**

Penandatanganan Perjanjian dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Surat Keputusan Penetapan Penyedia Pekerjaan (SKPP) diterbitkan kepada Pelaksana Pekerjaan.

#### **3.3. Amandemen / Addendum Perjanjian**

- a. Perubahan Perubahan atas Perjanjian dapat dilakukan atas kesepakatan bersama antara para pihak.
- b. Perubahan Perjanjian dituangkan dalam addendum / amandemen yang ditandatangani oleh para pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

#### **3.4. Jangka Waktu Pekerjaan**

- a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- b. Pelaksana Pekerjaan harus segera memulai pekerjaan setelah diterbitkannya SPMK.

#### **3.5. Denda**

- a. Dalam hal terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari total nilai perjanjian per hari dari setiap hari keterlambatan. Maksimal hari keterlambatan adalah 50 (lima puluh) hari kalender.
- b. Sanksi tersebut tidak berlaku dalam hal terjadi Sebab Kahar (Force Majeure) atau permintaan tertulis untuk penghentian pelaksanaan pekerjaan oleh PT Geo Dipa Energi (Persero).
- c. Pengenaan denda tersebut akan langsung dikenakan pada saat pelaksanaan pembayaran.

#### **3.6. Ganti Rugi**

- a. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ini terjadi kecelakaan, kerusakan, kebakaran atau kerusakan lain-lain akibat kesalahan atau kelalaian Pelaksana Pekerjaan yang menimbulkan kerugian terhadap PT Geo Dipa Energi (Persero) dan atau pihak ketiga, Pelaksana Pekerjaan harus membayar ganti rugi kepada PT Geo Dipa Energi (Persero) dan atau pihak ketiga yang jumlahnya setimpal dengan kerugian yang diderita.
- b. Pembayaran ongkos perkara dan atau denda sesuai dengan keputusan pengadilan maupun pengeluaran-pengeluaran lain oleh karena adanya tuntutan pihak ketiga kepada Pelaksana Pekerjaan sehubungan dengan kejadian-kejadian yang disebutkan dalam huruf a Pasal ini adalah menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan.
- c. Pelaksana Pekerjaan wajib membebaskan PT Geo Dipa Energi (Persero) dari berbagai tuntutan dari pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.

#### **3.7. Penyelesaian Perselisihan**

- a. Perselisihan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Perjanjian akan diselesaikan secara musyawarah.
- b. Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah tidak tercapai, maka akan diserahkan penyelesaiannya melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)

### **3.8. Penghentian / Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak**

#### **3.8.1. Penghentian Perjanjian**

- a. Pejabat Berwenang mempunyai hak memerintahkan untuk menunda atau menghentikan seluruh pekerjaan atau bagian-bagian dari pekerjaan.
- b. Perintah untuk menunda atau menghentikan pekerjaan akan dikeluarkan secara tertulis oleh Direksi Pekerjaan kepada Pelaksana Pekerjaan.

#### **3.8.2. Pemutusan Perjanjian**

Pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh PT Geo Dipa Energi (Persero) dimungkinkan dalam hal Pelaksana Pekerjaan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak melaksanakan, dan/atau menunda, dan/atau meninggalkan pelaksanaan pekerjaan tanpa persetujuan PT Geo Dipa Energi (Persero);
- b. Melakukan sub Kontrak tanpa persetujuan PT Geo Dipa Energi (Persero);
- c. Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tersebut dalam Perjanjian;
- d. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan itikad tidak baik;
- e. Pelaksana Pekerjaan melanggar Pakta Integritas.
- f. Jika setelah SKPP diterbitkan, Pelaksana Pekerjaan tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana waktu yang telah ditetapkan dan tanpa pemberitahuan kepada PT Geo Dipa Energi (Persero).

### **3.9. Sub Kontrak**

Pelaksana Pekerjaan harus melaporkan dan mendapat persetujuan Pejabat Berwenang dalam hal melakukan sub kontrak terhadap sebagian dari pelaksanaan pekerjaan.

### **3.10. Kerja Tambah dan Kurang**

- a. Setiap penambahan/pengurangan volume pekerjaan yang telah ditentukan dalam RKS ini, akan disepakati oleh para pihak.
- b. Bilamana perubahan yang mengakibatkan pengurangan volume dari volume yang telah ditentukan, maka pengurangan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar tuntutan ganti rugi atau tuntutan atas hilangnya keuntungan yang disebabkan oleh pengurangan volume tersebut.

### **3.11. Keadaan Kahar (*Force Majeure*)**

- a. *Force Majeure* adalah peristiwa yang terjadi karena sesuatu hal diluar kuasa kedua belah pihak yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.
- b. Peristiwa *Force Majeure* meliputi:
  - 1) Bencana alam (kebakaran, gempa bumi, banjir, badai, angin topan, gunung meletus, petir, tanah longsor).
  - 2) Pandemi.
  - 3) Keganjilan sosial dalam masyarakat (kerusuhan, pemogokan, demonstrasi).
  - 4) Perang, blokade dan pemberontakan.
  - 5) Tindakan pemerintah dalam bidang moneter/keuangan.
- c. Pemberitahuan terjadinya *Force Majeure* dilakukan maksimum 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat adanya *Force Majeure*. Pemberitahuan dilakukan secara tertulis;
- d. Jika telah melampaui 14 (empat belas) hari kalender, maka peristiwa *Force Majeure* dianggap tidak pernah terjadi;
- e. Surat pernyataan adanya *Force Majeure* dilengkapi dengan keterangan Pemerintah Pusat / Daerah setempat tentang keadaan tersebut;

- f. Kejadian yang tidak termasuk sebagaimana yang disebut pada Nomor 2 Pasal 3.11. ini tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan kahar kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

### **3.12. Sumber Dana dan Syarat Pembayaran**

- a. Pekerjaan ini dibiayai dari anggaran PT Geo Dipa Energi;
- b. Pembayaran dilakukan setelah Pelaksana Pekerjaan mengajukan Surat Permohonan Pembayaran kepada PT Geo Dipa Energi beserta lampirannya secara lengkap, sebagai berikut:
  - 1) Surat Permohonan Pembayaran.
  - 2) Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy.
  - 3) Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy.
  - 4) Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan kode faktur pajak WAPU (030.xxx).
  - 5) Copy NPWP.
  - 6) Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian.
  - 7) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan.
  - 8) Service Acceptance (SA)
  - 9) Berita Acara Pemeriksaan Mutu (BAPM) ditandatangani oleh Tim QC terbatas pada tagihan terakhir (100%)
  - 10) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) ditandatangani oleh Penandatanganan Perjanjian terbatas pada tagihan terakhir (100%).

Catatan :  
Pembayaran uang muka hanya melampirkan dokumen 1, 2, 3, 4, 5, dan 6
- c. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke nomor rekening Pelaksana Pekerjaan;
- d. Pembayaran dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - 1) Pembayaran sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) setelah seluruh pekerjaan dinyatakan selesai.
  - 2) Pembayaran Uang Retensi (setelah selesai masa garansi) sebesar 5% (lima persen)

### **3.13. Perpajakan**

Pelaksana Pekerjaan harus mengetahui, memahami, dan patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

### **3.14. Jaminan Pelaksanaan**

- a. Nilai jaminan pelaksanaan ditetapkan 5% dari nilai Perjanjian termasuk PPN.
- b. Jaminan pelaksanaan wajib diserahkan paling lambat diserahkan 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal terbit SKPP oleh Pelaksana Pekerjaan.
- c. Masa berlaku jaminan pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal SKPP diterbitkan sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal berakhirnya masa Perjanjian.
- d. Pelaksana Pekerjaan wajib memperpanjang jaminan pelaksanaan sampai dengan berakhirnya masa Perjanjian apabila terjadi perpanjangan masa berlaku Perjanjian.
- e. Jaminan pelaksanaan harus berupa garansi bank (bank guarantee) yang diterbitkan oleh bank umum nasional (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat/BPR dan Asuransi).
- f. Syarat jaminan pelaksanaan wajib dibuat dengan kondisi unconditional dan irrevocable, dan dapat dicairkan oleh Pemberi Kerja ketika Pelaksana Pekerjaan mengundurkan diri atau melakukan wanprestasi pada saat pelaksanaan pekerjaan.

- g. Jaminan pelaksanaan yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dianggap merupakan pelanggaran, dan Pelaksana Pekerjaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## BAB IV KERANGKA ACUAN KERJA

### 4.1. Pendahuluan

Produksi uap yang dihasilkan sumur-sumur produksi PLTP Unit Dieng setelah dilakukan metode well production test adalah dikategorikan lebih banyak kandungan fraksi air dari pada fraksi uapnya (Water Dominate) adapun kandungan fraksi air (brine) rata rata mencapai brine 60% dari total produksi uap dari setiap sumur produksi.

Sumur-sumur produksi Unit Dieng selain menghasilkan air condensate (brine water) juga pada setiap tahapan buka sumur (bleeding) dan operational akan mengeluarkan kandungan gas Gas H<sub>2</sub>S, NCG, CL dan banyak kandungan lainnya serta kandungan Silica yang dapat menyebabkan scalling pada unit yang terbentuk karena proses kimia yang dapat terlihat di sepanjang jalur pipa brine dan pond di wellpad.

Dengan cuaca Dieng yang lembab dan curah hujan cukup tinggi ditambah lagi kandungan gas H<sub>2</sub>S menyebabkan peralatan di area well pad cepat rusak dan korosi.

Untuk mendukung program Produksi 46 - 49 MW agar sistem operasional penyaluran uap ke pembangkit dan brine ke sumur injeksi dapat lancar dan aman maka disisi pemeliharaan Brine Line Utara dan Selatan secara berkesinambungan dan kontinuitas dengan melakukan redundansi pipa brine sebagai alternative atau backup pipa injeksi untuk mendistribusikan brine dari kolam penampung (Pond) ke sumur-sumur injeksi jika pipa brine line utama dalam kondisi dilakukan pembersihan (normalisasi) sebagai program dari perawatan rutin (preventif maintenance) sehingga diharapkan laju air produksi dapat secara continue terjaga dan menunjang beban produksi dan terjaga / terpelihara secara konsisten sehingga kapasitas produksi bisa tercapai.


### 4.2. Ruang Lingkup Pekerjaan

#### 4.2.1 Ruang Lingkup Pekerjaan


Ruang lingkup pekerjaan dalam pekerjaan pemasangan Pipa 8inch ini adalah :

Jasa Pemasangan dan pengelasan pipa untuk redundansi dimaksud adalah pengelasan pipa 8 in sch 40 carbon steel dengan pin Loose Flange (lap joint flange) dan pemasangan flange dengan menggunakan stud w/ two nuts untuk memudahkan pada saat schedule pembersihan rutin silika (routine maintenance) di jalur pipa injeksi dan mendukung keandalan beban pembangkit dan program brine management system secara menyeluruh. Kriteria pengelasan harus merujuk kepada standard kriterian ASME B31.1 tentang power piping.

No	Jasa Yang Dibutuhkan	Qty	Satuan
1	Mobilisasi Peralatan dan Personil	1	LS
2	Demobilisasi Peralatan dan Personil	1	LS
2	Pembuatan Direksi Kit	1	LS
3	Jasa Pengelasan Minimal 3 layer, Pipa 8" sch 40 (full GTAW)	5.492	Titik
4	Drawing & Dokumentasi	1	LS



Gambar.3 Standard Pengelasan 3 layer, pipa 8" sch 40 (full GTWA) dengan Loose Lap Joint Flange



Gambar 4. Loose Flange 8 " sch 40 (lap Joint Flange)

#### 4.2.2 Pekerjaan Persiapan

- Pelaksana Pekerjaan harus membuat dan menyerahkan jadwal pelaksanaan dan bagan organisasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan kepada Pemberi Kerja dan ditandatangani bersama, setelah menerima surat perjanjian.
- Pelaksana Pekerjaan harus menempatkan minimal 1 (satu) orang personilnya di lapangan selama pelaksanaan pekerjaan dan ditunjuk sebagai wakil penuh dari perusahaannya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- Pelaksana Pekerjaan harus menyiapkan material, alat, dan tenaga kerja sesuai dengan yang ada dalam lampiran kontrak dan Pelaksana Pekerjaan harus menjamin bahwa semua material/bahan dalam keadaan baru dan peralatan yang disediakan berfungsi baik dan bebas dari kesalahan / kerusakan.
- Sebelum mulai melaksanakan pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan harus memberitahukan atau menghubungi Pengawas Lapangan, untuk kemudian Pengawas Lapangan akan mengatur tagging system atau pengaman lainnya.
- Merakit/membongkar alat bantu (tripod dan Crane 25 Ton, dll) dengan peralatan yang sesuai, prosedur yang benar, dan menggunakan material yang tepat.
- Pelaksana Pekerjaan sebelum melaksanakan pekerjaan diwajibkan menyerahkan material / spare parts ke Pemberi Kerja untuk diperiksa bersama tim mutu pekerjaan.

#### 4.2.3 Survey Pendahuluan

Pelaksana Pekerjaan berkewajiban untuk melakukan peninjauan lapangan untuk mengetahui kondisi lapangan sebelum melaksanakan segala kegiatan untuk pemasangan peralatan. Selain kondisi teknis, Pelaksana Pekerjaan diwajibkan untuk mengetahui kondisi sosial budaya dari masyarakat sekitar. Seluruh biaya yang timbul menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan sepenuhnya.

#### 4.2.4 Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Kerja

Pelaksana Pekerjaan melaksanakan mobilisasi dan demobilisasi material. Semua alat transportasi yang digunakan untuk mobilisasi dan demobilisasi tersebut menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan.

#### 4.3. Spesifikasi Material


Jasa Pengelasan Pipa 8" ASTM A53, Grade B, ERW/HFW, BE, SRL, Black Protector, Ends Cap, CS, Sch 40, Length 6 M dan Aksesories Pendukung adalah sebagai berikut :



Gambar 1. 8" ASTM A53, Grade B, ERW/HFW, BE, SRL, Black Protector, Ends Cap, CS, Sch 40, Length 6M

## SKEMA BRINE MANAGEMENT 2017

Update 23 Mei 2017



Gambar 2. Skema Jalur Brine Management System dan Rencana Pemasangan Redundansi Jalur Pipa 8" sch 40 PLTP Unit Dieng

### 4.3.1 Laporan dan Presentasi (ISO 9001/2008)

Dalam hal ini yang harus ditekankan adalah kompetensi pekerja dari Pelaksana Pekerjaan, dan harus memasukan persyaratan kompetensi tersebut yaitu :

- Sebelum, selama dan sesudah melaksanakan pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan diwajibkan melakukan technical meeting dengan tim Pemberi Kerja.
- Penyedia jasa dalam pekerjaan ini memiliki SKT (Surat Keterangan Terdaftar) dari Dirjend EBTKE.

### 4.3.2 Pemenuhan Standar Lingkungan (ISO-14001/2004)

Untuk memenuhi standard lingkungan, mitra kerja harus berkomitmen untuk menjaga lingkungan PLTP Dieng Unit 1 seperti:

- Identifikasi Limbah dan Sampah

- b. Mengumpulkan limbah B3 yang dihasilkan pada tempat sementara (karung/drum) sampai dengan pekerjaan selesai, sedangkan limbah non B3 langsung dibuang pada tempat yang sudah disediakan disekitar tempat kerja.

#### **4.3.3 Pemenuhan Standard K3**

Pelaksana Pekerjaan harus memenuhi persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan.

- a. Mengurus izin kerja.
- b. Membawa kartu pengenalan/badge.
- c. Wajib mendapatkan briefing K3 yang disampaikan staf K3.
- d. Seluruh pekerja wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), baju kerja, safety shoes, masker, sarung tangan, dan alat pelindung diri lainnya sesuai dengan jenis pekerjaan (sabuk pengaman, penutup telinga, masker gas, dll)

#### **4.3.4 Dokumen Kelengkapan Jasa.**

- a. Memiliki sertifikat WI (Welding Inspection) yang masih berlaku dan sertifikat welder minimal 6G yang disyahkan oleh EBTKE dan masih berlaku.
- b. Membuat Hard copy dan soft copy drawing piping yang akan dilaksanakan.

#### **4.3.5 Spesifikasi Teknis Pekerjaan**

- a. Penyedia jasa harus menyediakan alat berat berupa Rough Terrain Crane/Telescopic Boom, Kapasitas 25 Ton, Panjang Boom 9,3 Radius 3,5 M, minimal Tahun Pembuatan 2007 dan SIA (Surat Ijin Alat) yang masih berlaku dan SIO (Surat Ijin Operator) untuk menunjang pekerjaan fit up piping di lapangan.
- b. Menempatkan man power yang kompeten sebagai Project Control Engineer, WI (Welding Inspection) dan Welder yang bersertifikat dalam melaksanakan pekerjaan. (Khusus untuk welder minimal bersertifikat 6G dan telah tersertifikasi oleh lembaga sertifikasi).
- c. Seluruh spesifikasi teknis material harus sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Spesifikasi material yang telah ditentukan, tidak boleh diubah, harus dalam kondisi 100% baru (brand new), asli (genuine) dan tidak ada cacat / kerusakan yang tampak maupun tersembunyi.
- d. Tidak diperkenankan untuk mengirim material yang merupakan ekuivalensi / substitusi / compatible dengan spesifikasi yang tidak sesuai dengan Perjanjian.
- e. Dalam hal spesifikasi teknis dan kondisi material tidak sesuai dengan RKS ini, maka Direksi Pekerjaan mempunyai hak untuk menolak menerima material tersebut, dan Pelaksana Pekerjaan wajib untuk mengganti material tersebut dengan material dengan spesifikasi dan kondisi yang sesuai.
- f. Dalam hal Direksi Pekerjaan menolak menerima material yang dikirim, Pelaksana Pekerjaan wajib untuk mengganti material tersebut paling lambat 2 minggu / 14 hari kalender x 24 jam 2 setelah penolakan diterbitkan. Kegagalan dalam pengiriman Material pengganti akan dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan aturan KAT ini.
- g. Dalam hal terjadi perubahan/koreksi atas nama material, seri/tipe, atau spesifikasi material, maka Direksi Pekerjaan akan menyampaikan secara tertulis dengan melampirkan justifikasi teknis yang diperlukan.
- h. Titik pengiriman (Delivery Point) seluruh material adalah Gudang/Warehouse PLTP Unit Dieng.

- i. Pelaksana pekerjaan berhak memperoleh dokumen yang menerangkan / menjelaskan status penerimaan barang dari Gudang / Warehouse PT. Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng.
- j. Spesifikasi material-material yang telah ditentukan, tidak boleh diubah oleh pelaksana pekerjaan.
- k. Pelaksana pekerjaan wajib melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk keperluan pemeriksaan mutu barang.
- l. Ketentuan-ketentuan dokumen yang dibutuhkan untuk material-material yang akan disediakan harus dipenuhi oleh pelaksana pekerjaan secara lengkap.

#### **4.3.6 Pengetesan Inspeksi dan Sertifikasi**

##### **Pengadaan Jasa Pengelasan sebagai berikut :**

- a. Melakukan pengetesan pengelasan dengan NDT penetrant dan radiography 100%.
- b. Melakukan pengujian sebagaimana yang disyaratkan dalam SKPP (Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan) dari Dirjend EBTKE.
- c. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan inspeksi, test dan sertifikasi menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan.

#### **4.3.7 Standar Kualitas dan Mutu Pekerjaan**

Kualitas jasa pengelasan harus lolos uji NDT penetrant dan radiography 100%.

#### **4.3.8 Fasilitas**

- a. Pelaksana Pekerjaan wajib memenuhi ketentuan umum yang telah disepakati.
- b. Segala sesuatu keperluan akomodasi dan perlengkapan yang dibutuhkan oleh Pelaksana Pekerjaan penyedia merupakan tanggung jawab penyedia.

#### **4.4. Kriteria Kinerja**

Kriteria pemenuhan kinerja dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah:

- a. Seluruh pelaksanaan pekerjaan terpenuhi sesuai jadwal yang ditentukan.
- b. Seluruh pelaksanaan pekerjaan sesuai spesifikasi dan kondisi yang ditetapkan dalam RKS ini.

#### **4.5. Dokumentasi**

- a. Foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan dan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan harus dibuat sesuai tahapan maupun progress pekerjaan mulai dari awal pekerjaan hingga pekerjaan selesai 100 %.
- b. Foto-foto tersebut harus disusun dalam Album dan dibuat sesuai dengan tahapan atau progress pekerjaan. Dibuat minimal dalam rangkap 2 yaitu 1 untuk Direksi Pekerjaan (Unit Dieng) dan 1 akan dikirim ke Kantor Pusat PT. Geo Dipa Energi (Persero)

#### **4.6. Garansi**

Secara umum apabila tidak ditentukan lain, maka garansi yang harus diberikan oleh Pelaksana pekerjaan adalah 6 (enam) bulan sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) ditandatangani.

#### **4.7. Lain-lain**

Hal – hal yang belum tercantum dan dianggap penting berkenaan dengan pekerjaan ini akan ditetapkan dan disepakati kedua belah pihak dan dituangkan dalam Perjanjian.

**BAB V**  
**PENGESAHAN**

Perubahan atau penambahan atas hal-hal yang belum tercakup dalam RKS ini akan dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan (*Aanwijzing*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKS ini.

**Jakarta, 1 Agustus 2018**

Disiapkan Oleh:

**Panitia Pengadaan Barang dan Jasa**

**Deri Yuddiandri**  
**Procurement Manager**

Disahkan Oleh,

**Pejabat Berwenang**

**Dodi Herman**  
**Direktur Operasi**

### **LAMPIRAN RKS**

1. Surat Pengantar Penawaran
2. Lampiran Rincian Penawaran Harga
3. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan
4. Surat Pernyataan Kebenaran Data
5. Pakta Integritas

1. **Surat Pengantar Penawaran**

**[KOP SURAT]**

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/XXX

**Kepada:**  
**PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)**  
**Gedung Recapital Lantai 8**  
**Jl. Aditiawarman Kav. 55**  
**Kebayoran Baru – Jakarta 12160**

**U.p. Pejabat Pengadaan**

Perihal : Dokumen Penawaran Pengadaan **[Judul\_Pengadaan]**

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **No. SK.007/PST.00-GDE/II/2013**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) dan perubahannya serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan **[Judul\_Pengadaan]** sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) **[No\_RKS]** tanggal **[tgl\_bln\_thn]** dan Berita Acara Penjelasan RKS **[No\_Berita Acara]** tanggal **[tgl\_bln\_thn]**.
3. Nilai Penawaran adalah sebesar **[Rp - Terbilang]** atau sebesar **[Rp - Terbilang]** termasuk dengan PPN 10%. Rincian Penawaran Harga terlampir.
4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak **[tgl\_bln\_thn pemasukan penawaran]**

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran.

Jakarta, **[tgl\_bln\_thn pemasukan penawaran]**

**[materai]**

.....

## 2. Lampiran Rincian Penawaran Harga

No	Barang Yang Diminta	Qty	Satuan	Harga Unit (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Mobilisasi	1	LS	-	-
2	Pembuatan Direksi Kit	1	LS	-	-
3	Jasa Pengelasan Pipa 8", Schedule 40, Minimal 3 Layer (Full	5492	Titik	-	-
4	Pembuatan As Built Drawing dan Dokumentasi	1	LS	-	-
5	Sewa Crane	720	Jam	-	-
6	Demobilisasi	1	LS	-	-
				<b>Sub Total</b>	-
				<b>PPN</b>	-
				<b>Grand Total</b>	-

**3. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan**

[ KOP SURAT ]

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Administrasi dan Teknis Pengadaan.....[ judul pengadaan ]..... di PT Geo Dipa Energi (Persero).

jakarta, [tanggal]

[materai]

Ttd

**4. Surat Pernyataan Kebenaran Data**

[ KOP SURAT]

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan asllinya.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Administrasi dan Teknis Pengadaan.....[ judul pengadaan ]..... di PT Geo Dipa Energi (Persero).

Jakarta , [tanggal]

[materai]

Ttd

5. **Pakta Integritas**

**PAKTA INTEGRITAS**

Kami, ....., sebagai Peserta Pengadaan Barang dan Jasa pada pengadaan ....., dengan ini menyatakan bahwa:

1. Selama proses pengadaan ini akan melaksanakan secara bersih, transparan, dan professional;
2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) (Surat Keputusan Direksi No. **SK.007/PST.00-GDE/II/2013** beserta perubahannya), serta peraturan terkait lainnya yang berlaku;
3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula bersedia bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Demikian pernyataan ini kami buat di atas materai dan berkekuatan hukum untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....  
**Peserta Pengadaan Barang dan Jasa**

.....

**[materai]**

.....  
(.....)